



P U T U S A N

Nomor : 0006/Pdt.G/2010/PA.Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERUI

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Pangkep Sulawesi Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register nomor: 0006/Pdt.G/2010/PA.Sri, tanggal 08 Februari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 M. Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

329/15/IX/2008, tertanggal 02 September 2008, yang dikeluarkan oleh KUA

Labakkang, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 1 Bulan, kemudian Penggugat pindah kerumah tante Penggugat di Palopo dan Tergugat kembali kerumah orang tuanya, dan pada bulan Februari 2009 Penggugat ke Serui dan bertempat kediaman sebagaimana alamat diatas
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas kehendak Paman Penggugat, Penggugat dan Ibu Penggugat diberitahukan setelah urusan melamar selesai diurus oleh Paman Penggugat, terpaksa Penggugat menurut saja;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. [EKONOMI] Selama 1 bulan Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat tidak pernah member uang belanja kepada Penggugat;
 - b. [TIDAK PERHATIAN] Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dirumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, 15 hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sakit tetapi Tergugat samasekali tidak memperdulikan/memperhatikan Penggugat, Penggugat hanya diurus oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada rasa simpati kepada Tergugat;
8. Bahwa, 1 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat merasa tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat di Palopo dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi, Tergugat meminta kepada Penggugat supaya mengembalikan uang belanja yang diberikan keluarga Tergugat kepada Keluarga Penggugat ketika Keluarga Tergugat melamar, dan Keluarga Penggugat memenuhi permintaan Tergugat, sehingga sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang;
10. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, setelah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya, tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil juga, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penggugat kembali menegaskan keinginannya untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/15/IX/2008, tertanggal 02 September 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Labakkang, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:



1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat di kampung;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang lain adanya pertengkaran antara keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut ketika pihak Tergugat meminta kembali uang belanja yang telah diberikan oleh Keluarga Tergugat kepada Keluarga Penggugat sewaktu lamaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat berada di Serui sedangkan tergugat di Pangkep;
- Bahwa saksi yang mengajak Penggugat ke Serui pada bulan Februari 2009 dengan alasan Penggugat ingin mencari pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat ke Serui, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada jalinan komunikasi sampai sekarang;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tanggal 04 Mei 2009 ketika sama-sama tinggal di CV. Menara Irian;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah menikah berdasar cerita dari Penggugat dan buku nikah Penggugat yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita ibu kandung Penggugat via telepon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat tinggal bersama-sama saksi di Serui, sedangkan Tergugat berada di Pangkep;
- Bahwa selama Penggugat bersama-sama saksi, Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat berada di Serui tidak pernah ada jalinan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada pendirian semula, yakni ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/15/IX/2008, tertanggal 02 September 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Labakkang, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan (P), yang telah memenuhi syarat formal sebagai bukti dalam perkara ini, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 Tahun lebih sejak saksi mengajak Penggugat pergi ke Serui pada bulan Februari 2009 untuk mencari pekerjaan, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan pula tidak pernah ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, adapun penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya hanya dari cerita ibu kandung Penggugat via telepon, saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal bersama-sama saksi di Serui sedangkan Tergugat berada di Pangkep dan sejak Penggugat tinggal bersama-sama saksi selama 1 tahun lebih Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat adanya jalinan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), serta saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal tanggal 02 September 2008M. dan belum dikaruniai anak;



- Bahwa telah terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isteri;
- Bahwa sejak bulan Februari 2009, Penggugat pergi ke Serui untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:



1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

4. Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ**

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk membela haknya, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdurrachman, SH. M.HI., dan Moh. Nur sholahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,



ttd

Drs. Abdurrachman, SH.M.HI.

ttd

Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.

ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St.Kasmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan para Pihak	Rp. 130.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-